



SURAT EDARAN

NOMOR: 2679/UM-1/KP/IV-2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR NO. 2643/UM-1/KP/III-2020 TENTANG KEGIATAN KAMPUS DALAM RANGKA KEWASPADAAN PANDEMI COVID-19

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah pasien positif Covid 19 baik di tingkat nasional maupun di Sumatera Barat, serta telah ditetapkannya Kota Padang dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemi Covid-19 yang belum dapat ditentukan masa berakhirnya, dan Edaran Kemendikbud Nomor. 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan. Oleh sebab itu, untuk melindungi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, pihak yang berkepentingan, dan masyarakat sekitar kampus Universitas Bung Hatta, dengan ini, Rektor Universitas Bung Hatta memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap surat edaran rektor No. 2643/UM-1/KP/III-2020 terhadap kegiatan kampus dalam rangka kewaspadaan pandemi Covid-19 sebagai berikut ini.

1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan secara daring (*online*) dengan menggunakan portal akademik Universitas Bung Hatta (portal.bunghatta.ac.id) di rumah masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan hingga akhir semester genap tahun akademik 2019/2020.
2. Praktikum/Penelitian di laboratorium, bengkel, dan praktek lapangan dapat dijadwal ulang atau dilakukan daring (*online*), penugasan, dan media lainnya sesuai dengan kebijakan Fakultas masing-masing dengan memperhatikan himbuan pencegahan KLB Covid 19.
3. Pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir (TA) atau skripsi dilaksanakan secara daring (*online*) dengan menggunakan portal akademik Universitas Bung Hatta (portal.bunghatta.ac.id). manual pembimbingan tugas akhir secara online diinformasikan melalui Portal Universitas Bung Hatta.
4. Seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tugas akhir atau skripsi dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi pendukung, seperti Google Meet, Zoom, Skypee, dan seterusnya.
5. Pelaksanaan KKN-PPM 2020 dilaksanakan apabila kondisi dinyatakan aman dari pandemi Covid-19 yang diumumkan oleh pemerintah.
6. Pelaksanaan kebijakan bekerja di rumah bagi Pimpinan Struktural, dan Seluruh tenaga kependidikan, dan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta sebagaimana dimaksud dalam edaran Rektor No. 2643/UM-1/KP/III-2020 diperpanjang hingga tanggal 21 April 2020 yang diatur oleh pimpinan Unit masing-masing dengan memperhatikan kelancaran pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kondisi kesehatan masing-masing Dosen dan Tenaga Kependidikan.

7. Pelaksanaan kebijakan bekerja di rumah bagi seluruh Dosen di lingkungan Universitas Bung Hatta sebagaimana dimaksud dalam edaran Rektor No. 2643/UM-1/KP/III-2020 diperpanjang hingga akhir semester genap tahun akademik 2019/2020.
8. Petugas keamanan dan kebersihan tetap bekerja seperti biasa dengan memperhatikan aspek kesehatan masing-masing.
9. Akses keluar masuk kampus dalam masa KLB Covid-19 dibatasi oleh petugas keamanan.
10. Seluruh sivitas akademika Universitas Bung Hatta agar terus bahu-membahu dan tetap waspada untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran Covid-19 di manapun berada.
11. Edaran ini berlaku sejak tanggal 01 April 2020.

Demikian surat edaran ini disampaikan kepada Ibu/Bapak/Saudara. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Padang, 01 April 2020

Rektor,

Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengurus YPBH;
2. Ketua Badan Pengawas YPBH;
3. Direktur/Dekan selingkungan Universitas Bung Hatta.